



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 33 TAHUN
2016 TENTANG STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN,
HONORARIUM DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA BELANJA TIDAK
LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan peninjauan kembali sehubungan dengan keadaan saat ini dan dalam rangka tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Daerah maupun operasional Pemerintah Kabupaten Kampar untuk itu perlu

dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati di maksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Perubahan atas ~~Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2016~~ tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya Pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Uraian, Satuan dan Biaya pada Lampiran Pasal 4 Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya Pada Belanja Tidak dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 diubah dan ditambah sehingga Ketentuan Lampiran Uraian, Satuan dan Biaya Nomor 2, 27, 88, 90, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 dan 147 Pasal 4 berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 3 April 2017
Pj. BUPATI KAMPAR,


SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 3 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,


NURAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016 NOMOR 21



... ..

... ..

Lampiran : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 21 Tahun 2017

Tanggal : 3 April 2017

Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar TA. 2017

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
	B KHUSUS			
2	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS			
1	BANTUAN TEMPAT TUGAS DAERAH SULIT			
	a Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker	/ Bulan	750,000	
	b Tambahan penghasilan paramedis	/ Bulan	500,000	
	c Tambahan penghasilan tenaga guru			
	- PNS			
	- Non PNS	/ Bulan	500,000	
	Catatan :	/ Bulan	500,000	
	a Bagi PNS yang bekerja di daerah sulit ditetapkan melalui Keputusan Bupati			
	b Tunjangan dimaksud diluar dari tambahan penghasilan Menurut kriteria lainnya			
27	Honorarium pengasuh dan biaya permakanan anak panti/asrama SLB			
	a Honorarium pengasuh panti asuhan/asrama SLB	OB	650,000	
	b Biaya permakanan anak panti/asrama SLB	/hari/anak	20,000	
88	BIAYA PENCERAMAH/MUBALLIGH/KHATIB/IMAM/GHARIM/KAJIAN MARKAZ ISLAMI KABUPATEN KAMPAR			
1	Penceramah singkat sebelum dan sesudah sholat fardhu	OK	500,000	
2	Penceramah sebelum buka puasa	OK	150,000	
3	Penceramah santapan rohani ramadhan	OK	500,000	
4	Penceramah ITikaf ramadhan	OK	300,000	
5	Penceramah wirid rutin mingguan dalam kota Bangkinang	OK	200,000	
6	Penceramah wirid rutin mingguan luar kota Bangkinang	OK	400,000	
7	Penceramah wirid rutin bulanan	OK	500,000	
8	Penceramah kegiatan safari dakwah pembangunan	OK	750,000	
9	Penceramah Tabligh akbar Annadwah (mingguan)	OK	1,500,000	
10	Penceramah hari besar Islam			
	- Penceramah dalam Kabupaten Kampar	OK	1,000,000	
	- Penceramah dalam Propinsi Riau	OK	1,500,000	
	- Penceramah luar Propinsi Riau	OK	3,000,000	
	- Penceramah tabligh akbar tingkat Nasional	OK	50,000,000	
	- Penceramah tabligh akbar internasional			
	Asia Tenggara	OK	50,000,000	
	Timur Tengah	OK	65,000,000	
11	Penceramah tabligh akbar remaja	OK	1,000,000	
12	Pembaca Al Qur'an			
	- Qori Nasional			
	- Qori Propinsi	OK	5,000,000	
	- Qori Kabupaten	OK	1,000,000	
	- Qori Kecamatan	OK	500,000	
13	Pemandu Takbir/Bilal	OK	250,000	
14	Imam Sholat Jum'at	OK	250,000	
15	Imam Sholat Ied	kali	150,000	
		OK	1,000,000	

1	2	3	4	5
16	Khatib Sholat Ied (Kabupaten)	OK	2,000,000	
17	Khatib Sholat Ied (Propinsi)	OK	3,500,000	
18	Khatib Sholat Ied (Nasional)	OK	10,000,000	
19	Khatib Jum'at dalam Kabupaten	OK	500,000	
20	Khatib Jum'at luar Kabupaten	OK	1,000,000	
21	Penceramah majelis taklim Ummahat	OK	500,000	
22	Persiapan sholat jumat	kali	150,000	
23	Pembaca/Pemimpin Do'a	OK	250,000	
24	Imam Mesjid Raya Kecamatan	Bulan	1,200,000	
25	Gharim Mesjid Raya Kecamatan	Bulan	800,000	
90	HONORARIUM TENAGA KESEHATAN			
1	Upah kunjungan rumah penderita TB-Paru	OH	20,000	
2	Upah pemeriksaan slide sampel suspec	Orang/slide	20,000	
3	Upah tim fogging			
	Ketua tim			
	Supervisor	Orang/hari	125,000	
	Petugas Fogging	Orang/hari	100,000	
4	Honorarium Narasumber penyuluhan tenaga kesehatan	Orang/hari	100,000	
5	Honorarium narasumber/Dokter penjarangan	Kegiatan	150,000	
6	Honorarium pendamping penjarangan	Sekolah	75,000	
7	Honorarium panitia RAKOR KOMDA KIFI	Sekolah	50,000	
	Ketua			
	Sekretaris	OK	125,000	
	Anggota	OK	100,000	
8	Honorarium pengelola cold cain Kabupaten	OK	75,000	
9	Honorarium pengelola cold cain Puakesmas	OB	135,000	
10	Honorarium panitia pelaksana kegiatan pemeriksaan kesehatan haji	OB	90,000	
	Ketua			
	Sekretaris	OH	125,000	
	Anggota	OH	100,000	
11	Honorarium Dokter pemeriksa kesehatan haji	OH	85,000	
12	Honorarium perawat pemeriksa kesehatan haji	JCH	15,000	
13	Honorarium tenaga labor pemeriksa kesehatan haji	JCH	10,000	
14	Honorarium penanggungjawab BKJH	JCH	10,000	
15	Honorarium pengisian BKJH	JCH	2,000	
16	Honorarium pemeriksa Dokter spesialis (≥ 60	JCH	2,000	
17	Honorarium surveilans K3JH	JCH	25,000	
18	Honorarium petugas kesehatan posko	JCH	5,000	
19	Honorarium narasumber Provinsi	OH	100,000	
20	Honorarium narasumber Kabupaten	JPL	80,000	
21	Jasa petugas parkir kegiatan haji	JPL	75,000	
22	Jasa petugas penyelenggara ibadah haji	OH	75,000	
23	Kader Posbindu PTM	OH	250,000	
		OB	30,000	
134	Honorarium Pengurus dan Karyawan Markaz Islami Kabupaten Kampar			
1	Ketua Harian			
2	Sekretaris	OB	5,000,000	
3	Kepala Divisi	OB	4,500,000	
4	Anggota Divisi	OB	3,500,000	
5	Kepala Biro	OB	3,000,000	
6	Anggota Biro	OB	3,000,000	
7	Koordinator Satpam	OB	2,500,000	
8	Satpam	OB	2,000,000	
9	Pegawai Sekretariat	OB	1,500,000	
10	Teknisi	OB	1,500,000	
11	Penyiar Radio	OB	1,500,000	
12	Imam Besar	OB	1,000,000	
13	Imam Rawatib	OB	7,500,000	
14	Muadzin	OB	3,000,000	
15	Imam Tarawih Ramadhan	OB	1,500,000	
		OH	500,000	

1	2	3	4	5
135	Honorarium Instruktur Pelatihan Markas Islami Kabupaten Kampar			
1	Instruktur Pelatihan Bahasa Arab/Kitab Kuning/ Terjemahan Al Qur'an	OK	500,000	
2	Instruktur /Guru TPA	OB	1,500,000	
3	Instruktur/Guru Tahfiz	OB	1,750,000	
4	Instruktur/Guru Tarbiyatul Aulad	OK	200,000	
136	Bantuan prestasi/pembinaan/bonus dan hadiah kegiatan keikutsertaan kafilah MTQ dan kegiatan pelaksanaan MTQ			
1	MTQ Kabupaten Kampar			
	- Bonus Tilawah Dewasa Putra/Putri	Orang	25,000,000	
	- Juara I Pawai Ta'aruf	Kecamatan	5,000,000	
	- Juara II Pawai Ta'aruf	Kecamatan	4,000,000	
	- Juara III Pawai Ta'aruf	Kecamatan	3,000,000	
	- Harapan I Pawai Ta'aruf	Kecamatan	2,000,000	
	- Harapan II Pawai Ta'aruf	Kecamatan	1,500,000	
	- Harapan III Pawai Ta'aruf	Kecamatan	1,000,000	
	- Juara I Percabang MTQ	Orang	5,000,000	
	- Juara II Percabang MTQ	Orang	4,000,000	
	- Juara III Percabang MTQ	Orang	3,000,000	
	- Harapan I Percabang MTQ	Orang	2,500,000	
	- Harapan II Percabang MTQ	Orang	2,000,000	
	- Harapan III Percabang MTQ	Orang	1,500,000	
	- Tropi tetap juara umum MTQ Kabupaten	Buah	15,000,000	
	- Tropi tetap juara I, II, III percabang	Buah	1,500,000	
	- Piagam Qori/Qori'ah	Lembar	15,000	
2	MTQ Provinsi Riau			
	- Bonus Juara I	Orang	5,000,000	
	- Bonus Juara II	Orang	4,000,000	
	- Bonus Juara III	Orang	2,800,000	
	- Bonus juara harapan I	Orang	2,500,000	
	- Bonus juara harapan II	Orang	2,000,000	
	- Bonus juara harapan III	Orang	1,500,000	
	- Uang tunai ungkapan terimakasih kepada kafilah, official, panitia dan pendamping Canet	Orang	1,000,000	
137	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bagian Keara			
1	Ketua Umum			
2	Ketua I, II, III, IV	OH	350,000	
3	Wakil Ketua	OH	325,000	
4	Sekretaris Umum	OH	325,000	
5	Sekretaris I dan II	OH	300,000	
6	Bidang Teknis	OH	275,000	
7	Koordinator Seksi	OH	300,000	
8	Anggota Panitia	OH	275,000	
9	Honor Pendamping Canet MTQ	OH	250,000	
10	Pramu Stand MTQ	OH	250,000	
		OH	250,000	
138	Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah			
1	Ketua			
2	Sekretaris	OB	700,000	
3	Anggota	OB	550,000	
		OB	350,000	
139	Tenaga Perancangan/CAD, CAM/Konsultan Individual Perencanaan Teknis			
1	Drafter, Estimator dan Analisis/Perekayasa			
a	Arsitektur (S1)			
b	Teknis Sipil (S1)	OB	3,000,000	
c	Teknis Bangunan/Gedung (S1)	OB	3,000,000	
d	Mekanikal/Elektrikal (S1)	OB	3,000,000	
e	Teknis Lingkungan (S1)	OB	3,000,000	
f	Planologi/Tata Kota (S1)	OB	3,000,000	
		OB	3,000,000	

1	2	3	4	5
	2 Drafter dan Estimator			
	a Diploma Teknis (D3)			
	b SMK/STM Bangunan	OB	2,250,000	
		OB	2,000,000	
	3 Surveyor/Pemetaan/Pendata			
	a Sarjana Teknis (S1)			
	b Diploma Teknis (D3)	OB	2,500,000	
	c SMK/STM Bangunan	OB	2,250,000	
		OB	2,000,000	
	140 Analis Perencanaan/E-Planning/Konsultan Individual Pemograman			
	1 Analis			
	a Ilmu Hukum (S1)			
	b Ekonomi/Manajemen/Akuntansi (S1)	OB	2,500,000	
	c Ilmu-ilmu Sosial (S1)	OB	2,500,000	
	d Teknis (S1)	OB	2,500,000	
		OB	2,500,000	
	2 Operator Sistem Informatika			
	a Ilmu Komputer/Informatika/Jaringan (S1)			
	b Ilmu Komputer/Informatika/Jaringan (D3)	OB	2,500,000	
	c Ilmu Komputer/Informatika/Jaringan (SMK)	OB	2,250,000	
		OB	2,000,000	
	3 Progammer Keuangan/Tikrey			
	a Ekonomi/Akuntansi (S1 + Profesi)			
	b Ekonomi/Akuntansi (S1)	OB	3,000,000	
	c Ekonomi/Akuntansi (D3)	OB	2,500,000	
	d Ekonomi/Akuntansi/Sosial (SMK)	OB	2,250,000	
		OB	2,000,000	
	141 Petugas pengolah data dan informasi/konsultan individual pengolah data dan informasi			
	1 Sarjana (S1)			
	2 Diploma (D3)	OB	2,100,000	
	3 SMA	OB	2,000,000	
		OB	1,900,000	
	142 Petugas monitoring, e-monitoring, SAI/konsultan individual monitoring, e-monitoring, SAI			
	1 Sarjana (S1)			
	2 Diploma (D3)	OB	2,100,000	
	3 SMA	OB	2,000,000	
		OB	1,900,000	
	143 Tenaga fasilitator/pendamping Desa (TFL/TFM/PD)			
	1 Sarjana (S1)			
	2 Diploma (D3)	OB	2,800,000	
	3 SMA	OB	2,500,000	
		OB	2,000,000	
	144 Honorarium Tim Pengelola Teknis			
	1 Pembina			
	2 Pengarah	OB	2,000,000	
	3 Tenaga Pengelola Teknis (TPT)	OB	1,750,000	
	a Ketua			
	b Sekretaris	OB	1,500,000	
	c Anggota	OB	1,250,000	
	4 Tenaga Pembantuan Pengelola Teknis (PPT)	OB	1,000,000	
	5 Sekretariat	OB	750,000	
	a Administrator			
	b Keuangan	OB	500,000	
	c Upah pembantu umum kantor lapangan	OB	500,000	
		OB	1,500,000	

1	2	3	4	5
145	Honorarium Tim Rekrument Fasilitator			
1	Pembina	OB	1,000,000	
2	Pengarah	OB	900,000	
3	Ketua	OB	800,000	
4	Sekretaris	OB	700,000	
5	Anggota	OB	600,000	
146	Bantuan insentif guru PNS dan Non PNS			
1	Guru Non PNS MDA, MI, RA, MTs dan MA	OB	317,000	
2	Guru Non PNS Pondok Pesantren	OB	500,000	
3	Guru PNS Gol III dan IV	OB	750,000	
4	Guru PNS Gol I dan II	OB	500,000	
147	Honorarium Tenaga Ahli Pemyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah	OJ	600,000	
	* Maksimal 3 orang tenaga ahli			
	* Maksimal 5 jam x 6 pertemuan			

Pj. BUPATI KAMPAR


SYAHRIAL ABDI